

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan landasan penyelenggaraan negara dan landasan pemerintahan untuk memenuhi pencapaian tujuan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk itu, supremasi hukum dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, tidak henti-hentinya diupayakan pada setiap kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih pada kurun waktu pemerintahan saat ini di era reformasi. Penegakan hukum dalam mewujudkan supremasi hukum adalah bagian dan seluruh aktivitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dan upaya pencapaian tujuan hukum yaitu tegaknya keadilan dan kepastian hukum secara seimbang, serta terwujudnya ketertiban dalam penataan kehidupan bermasyarakat. Posisi strategis hukum dalam pelaksanaan pemerintah, telah digambarkan dalam kerangka pembangunan nasional, bahwa sistem dan politik hukum di Indonesia pada dasarnya sangat menentukan arah kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu, karena arah kebijakan pembangunan nasional tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari hukum tertulis, termasuk di dalamnya adanya unsur penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menghindari adanya praktik-praktik yang bersifat diskriminatif, sehingga kelangsungan

proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam perkembangan penegakan hukum akhir-akhir ini, timbul persepsi skeptisisme dan beberapa kalangan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan aparaturnya yang menilai bahwa kualitas penegakan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat masih jauh yang diharapkan. Meskipun keberhasilan lembaga penegak hukum dalam menangani berbagai perkara tindak pidana, terutama penanganan perkara tindak pidana korupsi, dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas perkara yang diajukan ke Pengadilan. Dapat diilustrasikan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, 512 perkara, pada tahun 2008 sebanyak 1.114 perkara, dan pada tahun 2009 (sampai dengan 8 Desember 2009) sebanyak 1.298 perkara.<sup>1</sup> Walaupun ada peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan setiap tahunnya, tetapi sikap skeptisisme beberapa kalangan masyarakat masih ada dan harus direspon dengan baik suatu dinamika persepsi hukum masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan, untuk dilakukan pembenahan serta perbaikan kinerja, baik terhadap sarana dan prasarana termasuk anggaran pelaksanaan kegiatan program kerja, tata laksana, maupun kualitas sumber daya manusia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi sentral dan strategis dalam penegakan hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain

---

<sup>1</sup> Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 2010

turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakan hukum yang optimal, nyata, dan terpercaya, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, keadilan dan kepentingan masyarakat luas akan terjaga, dan Juga berfungsi untuk menunjukkan martabat dan integritas bangsa di mata dunia. Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diperlukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut

- a. Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya. Penegakan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dari suatu kebijakan atau aturan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum juga diperlukan sebagai alat paksa agar kebijakan dan aturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan. Berbagai upaya antara lain melalui peningkatan kualitas infrastruktur hukum, baik aparatur penegak hukum serta sarana dan prasarana lainnya. Penegakan hukum di bidang korupsi diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
- b. Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara. Selain upaya penegakan, diperlukan pula upaya-upaya pencegahan untuk menghindari

terjadinya penyalahgunaan kewenangan, upaya pencegahan dimaksudkan agar tindakan penyalahgunaan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Tanpa adanya upaya pencegahan, prevalensi penyalahgunaan kewenangan akan terus meluas dan tak dapat ditanggulangi karena terbatasnya kemampuan upaya penegakan hukum untuk melakukan penindakan. Upaya pencegahan ini akan dilakukan antara lain dengan mengembangkan kebijakan dan penegakan sistem integritas aparatur, yang merupakan prasyarat penting untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Hal ini akan dicapai antara lain melalui pemantapan kebijakan pengawasan, peningkatan efektivitas sistem pengawasan, peningkatan kuantitas dan kualitas internal auditor dan pengelolaan keuangan negara, pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan pedoman dan peningkatan kapasitas auditor dan pengelola keuangan negara, serta pelaksanaan asistensi, konsultasi dan bimbingan teknis bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Kebijakan lainnya yang akan ditempuh adalah pengembangan kebijakan dan penerapan disiplin pegawai, netralitas PNS, penerapan kode etik, pakta integritas, dan pembatasan konflik kepentingan. Hal ini juga harus disertai dengan penerapan mekanisme sanksi dan penghargaan yang ketat bagi seluruh pejabat dan pegawai, disertai dengan kebijakan lainnya untuk menginternalisasikan nilai-nilai integritas dan budaya kerja serta profesionalisme di lingkungan PNS. Dengan upaya ini diharapkan etos kerja pegawai negeri yang bersih, kompeten, dan melayani dapat segera terwujud. Dalam rangka meminimalkan praktik KKN serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi, akan ditempuh pula penerapan TIK

(Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk e-procurement dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah.

- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Partisipasi masyarakat merupakan sine qua non atau prakondisi dari suatu kehidupan demokrasi yang sehat. Masyarakat berperan besar untuk mengawasi dan mengadukan terjadinya malpraktik dan penyalahgunaan wewenang serta untuk membantu pemerintah dalam upaya-upaya pembenahan. Partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi karakteristik penting dari adanya good governance.<sup>2</sup>

Memantapkan Pencegahan Korupsi dan Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Korupsi. Permasalahan yang masih akan dihadapi pada tahun 2010 adalah : (1) belum optimalnya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi karena akses yang masih terbatas; (2) masih adanya kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan. (3) belum profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi; (4) belum tuntasnya penyusunan dan pembahasan RUU dibidang pemberantasan korupsi dan peraturan pelaksanaannya.<sup>3</sup> Tentang yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2010 adalah : (1) memastikan pelaksanaan Rencana Aksi dari Strategi Nasional Implementasi Konvensi PBB Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang mencakup penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan korupsi; (2) penegakan hukum; (3) pencegahan; (4)

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

pengembalian aset negara yang dikorupsi; (5) kerjasama internasional dan pelaporan pelaksanaan UNCAC di Indonesia. Rencana Aksi Strategi Nasional dimaksud akan melanjutkan langkah- langkah yang belum terselesaikan dan pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (RAN-PK).<sup>4</sup> Sedangkan kendala didalam penanggulangan tindak pidana korupsi terdiri dari beberapa faktor-faktor yaitu :

1. Kurangnya dana yang diinvestasikan oleh pemerintah untuk program pemberantasan korupsi.
2. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman aparat-aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.
3. Kurangnya bantuan yang diberikan oleh Negara-negara pendonor bagi program pemberantasan korupsi.
4. Rendahnya insentif bagi pejabat publik.
5. Kurangnya kewibawaan pemerintah dimana anggota masyarakat bisa bersifat apatis terhadap segala anjuran-anjuran dan tindakan pemerintah.

Kemudian menurut salah seorang mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dalam memperbaiki komponen penegak hukum tidak hanya pada Lembaga Kejaksaan melainkan pada kepolisian, pengacara dan penasihat hukum.<sup>5</sup>

Selanjutnya didalam berkerjanya, lembaga tersebut harus memiliki sistem yang transparan dan akuntabel (dapat dipercaya) dan lebih terencana dalam pemberantasan korupsi serta kendala kurangnya sumber daya pada Kejaksaan dan KPK (tim pemberantasan tipikor) harus segera diatasi dengan

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Menurut Mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh

cara pengrekrutan calon jaksa baru dan pemanggilan jaksa-jaksa pada setiap daerah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah kendala Kejaksaan Negeri Kapanjen di dalam menanggulangi tindak pidana korupsi?
2. Upaya apa saja yang di lakukan oleh Kejaksaan Negeri Kapanjen dalam menanggulangi tindak pidana korupsi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala Kejaksaan Negeri Kapanjen di dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang di lakukan oleh Kejaksaan Negeri Kapanjen dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan hukum yang dibuat berdasarkan latar belakang tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kemajuan bagi pembelajaran dan pemahaman tentang kasus yang berkembang tentang hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Serta dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang tidak bersifat surut tentang tindak pidana korupsi. Selain itu peraturannya bersifat dinamis.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Lembaga Kejaksaan Negeri Kapanjen

Dapat memberikan sumbangan pikiran dan dapat menjadi bahan perbandingan serta pemikiran dalam keberhasilan kedudukan, tugas pokok, fungsi dari lembaga Kejaksaan Negeri Kapanjen.

b. Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dapat memberikan rasa jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi baik yang sudah melakukan maupun yang akan melakukan korupsi.

c. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih meningkatkan dalam pengawasan tindak pidana korupsi.

d. Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat dan keikutsertaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan negara yang bersih dari KKN.

e. Bagi Penulis

1. Menumbuhkan kepekaan dan kekritisian terhadap realita dan problematika sosial, politik dan hukum khususnya yang bersifat tipikor.
2. Agar dapat memberikan pengetahuan yang dapat berguna dimasa kini dan masa mendatang, serta sebagai syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana di bidang ilmu hukum.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam bagian ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Berikut akan dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang penjelasan masing-masing sub bab pendahuluan yang terdiri dari: pertama latar belakang dan perumusan masalah, yang

mengungkapkan tentang apa yang diketahui dari judul tersebut, pembahasan praktis tentang judul tersebut dan mengungkapkan pula tentang identifikasi masalah yang pertimbangan sehingga tertarik untuk mengangkat permasalahan itu, ketiga tujuan yang berisikan hal-hal yang hendak dicari atau dikemukakan juga tujuan pengambilan teori dan praktiknya. Bagian keempat adalah manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis sebagai lebih spesifik dan bagian kelima adalah sistematika penulisan, yang merupakan uraian singkat dari bab-bab dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini disajikan teori-teori yang mempunyai kaitan dengan penulisan skripsi yang selanjutnya diungkapkan pula studi pustaka untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini. Dalam bab ini akan diuraikan definisi mengenai tindak pidana korupsi, jenis atau bentuk tipikor, unsur-unsur tipikor, pendapat ahli.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam hal ini akan dimuat tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi: pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

#### BABIV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang realita kasus tindak pidana korupsi, serta upaya dalam penanggulangannya

#### BABV : PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub pokok yaitu: kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan saran di kemukakan berdasarkan ketidaksesuaian antara aturan dan teori yang ideal. Kemudian saran ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholders dikemudian hari dan menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak yang membaca



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

##### 1. Pengertian korupsi dan tindak pidana korupsi

Berbicara tentang korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat perundang-undangan yang ada masih banyak menemui kegagalan. Keadaan demikian akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat sejahtera. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistemik, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum<sup>6</sup>.

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.<sup>7</sup> Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "*korupsi*" yang berasal

<sup>6</sup> Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 2010

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2005, Pidana Materiil dan formiel korupsi di Indonesia, Bayu media publishing, Malang-Jawa Timur, Indonesia. Halaman 31

dari kata “*corrupteia*” yang dalam bahasa Latin berarti “*bribery*” atau “*seduction*”, maka yang diartikan “*corruptio*” dalam bahasa Latin ialah “*corrupter*” atau “*seducer*”. “*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara “*seduction*” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.<sup>8</sup> Dalam *Black’s Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>9</sup>

Pendapat lain dikemukakan Syeh Hussein Alatas, dalam bukunya “*The Sociology of Corruption*” mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, “*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*” yakni penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi<sup>10</sup>

Lebih lanjut Hussein Alatas, menyebutkan tipe korupsi dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.

---

<sup>8</sup> Ibid Halaman 32

<sup>9</sup> Adami chazawi, 2005, Pidana Materiil dan formiel korupsi di Indonesia, Bayu media publishing, Malang-jawa timur, Indonesia. Halaman 31

<sup>10</sup> Syeh Hussein Alatas, 1986, *The Sociology of corruption*, Lp3Es, Jakarta, Cetakan Pertama, Halaman 11

4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingkungan dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.<sup>11</sup>

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaian yang berbeda. tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.<sup>12</sup> Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatas namakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Wertheim menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya. Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dan

<sup>11</sup> Ibid halaman 13

<sup>12</sup> Kartono, Kartini, 1983, Pathologi Sosial, Rajawali Press, Jakarta. Halaman 65

pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya kelompoknya atau orang yang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi.<sup>13</sup> Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

## 2. **Ketentuan Normatif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Dalam ketentuan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, menyatakan sebagai berikut :  
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...” Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, menyatakan : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Definisi yuridis di atas merupakan batasan formal yang ditetapkan oleh badan atau lembaga formal yang memiliki wewenang untuk itu di suatu Negara. Oleh karena

<sup>13</sup> Wertheim Lubis, 1970, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta, Cetakan Kedua, Halaman 10

itu, batas-batas korupsi sangat sulit dirumuskan dan tergantung pada kebiasaan maupun undang-undang domestik suatu negara. Korupsi pertama kali dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kenyataannya undang-undang ini tidak mampu melaksanakan tugasnya sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terakhir sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau mengganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan untuk dapat melepaskan diri dari jeratan hukum.

Dalam pengertian yuridis, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan batasan tentang pengertian Tindak Pidana Korupsi dengan cakupan yang lebih luas sehingga meliputi berbagai tindakan termasuk tindakan “penyuapan”, yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal, kemudian mengelompokkannya ke dalam beberapa rumusan delik. Dengan memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan (preventif) maupun tindakan (represif). Pemberantasan korupsi tidak hanya memberikan efek jera

bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai daya tangkal. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

### 3. Sebab-sebab Korupsi

Sebab-sebab korupsi merican menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Peninggalan pemerintah colonial
- b. Kemiskinan dan ketidaksamaan
- c. Gaji yang rendah
- d. Persepsi yang populer
- e. Pengaturan yang bertele-tele.
- f. Pengetahuan yang tidak cukup dan bidangnya.<sup>14</sup>

Di sisi lain Ainan menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu:

- a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.
- b. Admimstrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.
- c. Tradisi untuk menarnbah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap.
- d. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.
- e. Di india, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan.

<sup>14</sup> Merican, 1971, korupsi di daerah, LP3ES, Jakarta, Cetakan pertama, halaman 12

- f. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali menganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.
- g. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.<sup>15</sup>

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab teijadinya konipisi adalah sebagai berikut:

- a. Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan penindangu ndangan, administrasi yang lamban dan sebagainya.
- b. Warisan pemenintahan kolonial.
- c. Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada kesadaran bemegara. tidak ada pengetahuan pada bidang pekeijaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

#### 4. Akibat-akibat korupsi.

Mc Mullan menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi adalah:

- a. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.
- b. Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya.
- c. Pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Ainan, 1982, stop korupsi dan suap, raja grafindo persada, jakarta, cetakan ke2, halaman 10

<sup>16</sup> Mc Mullan, 1961, A theory of corruption, institute of community studies, bethnal, green london halaman 46

Selanjutnya Mc Mullan menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidak efisienan, ketidakadilan rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibat-akibat korupsi diatas adalah sebagai berikut:

- a. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal.
- b. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.
- c. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan. Hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Ketidakstabilan politik.
- d. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif.

Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

##### **5. Upaya penanggulangan korupsi menurut ahli:**

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya. Karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang

---

<sup>17</sup> Ibid halaman 49

selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies the means). Untuk itu, Korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab.

Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang masing-masing memandang dan berbagai segi dan pandangan. Memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi sebagai berikut:

- a. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu.
- b. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.
- c. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat. rotasi penugasan. wewenang yang saling tindih organisasi yang sama. Birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.
- d. Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi? dengan jalan meningkatkan ancaman.
- e. Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban korupsi organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu pembaharuan struktural. Barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.

Cara yang diperkenalkan oleh Ainan di atas membenarkan (legalized) tindakan yang semula dikategorikan kedalam korupsi menjadi tindakan yang legal dengan adanya

pungutan resmi.<sup>18</sup> Di lain pihak, celah-celah yang membuka untuk kesempatan korupsi harus segera ditutup, begitu halnya dengan struktur organisasi haruslah membantu kearah pencegahan korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman hukuman kepada pelaku-pelakunya.

Selanjutnya, Wantjik memberi saran penanggulangan korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih di sederhanakan dan dipertegas, pengadakan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki lebih terjamin. Satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil. Orang-orang yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak pula.<sup>19</sup>

Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya. oleh karena itu cara pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinjau dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi.

Kartono menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut:

- a. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.
- b. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional.

<sup>18</sup> Ainan, 1982, Stop KORupsi dan Suap, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman 41

<sup>19</sup> Wantjik, Saleh, 1971, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman 32

- c. Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi.
- d. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak. Memberantas dan menghukum tindak korupsi.
- e. Reorganisasi dan rasionalisasi dan organisasi peminintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen. beserta jawatan dihawahnya.
- f. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan bukan berdasarkan sistem “ascription”.
- g. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi peminntah.
- h. Menciptakan aparaturn pemerintah yang jujur.
- i. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.
- j. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi.<sup>20</sup>

Marmosudjono mengatakan bahwa dalam menanggulangi korupsi, perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan menayangkan wajah para koruptor di televisi karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal yang memalukan lagi.<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut:

<sup>20</sup> Kartono, Kartini, 1983, Pathologi Sosial, Rajawali Perss, Jakarta. Halaman 61

<sup>21</sup> Marmosudjono, 1989, Korupsi Ideologi Buku Putih Indonesia yang tidak termakan zaman, Kompas. Halaman 32

**a) Preventif.**

1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.
2. Mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakkan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.
3. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.
4. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan. menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan.
5. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan "*sense of belongingness*" dikatangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa perusahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.

**b) Represif.**

1. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.
2. Herrgistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.

**Bentuk atau Jenis Tipikor.**

Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan Negara ( pasal 2 dan pasal 3 uu no.31 th 99 jo.uu no.20 th 2001)

Unsur dalam tipikor :

- a. Setiap orang.
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, suatu korporasi.
- c. Dengan cara melawan hukum.
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- e. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

2. Suap-menyuap ( pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 13, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 11, pasal 6 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d uu no.31 th 99 jo.uu no.20 th 2001)

Unsur dalam tipikor :

- a. Setiap orang
- b. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu
- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
- d. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
- e. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- f. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
  - g. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b.
  - h. Diketahuinya.
  - i. Kepada hakim.
  - j. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan untuk diadili.
  - k. Kepada advokat yang menghadiri siding pengadilan.
  - l. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan pada pengadilan untuk diadili.
3. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a atau b Penggelapan dalam jabatan ( pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, pasal 10 huruf c uu no.31 th 99 jo.uu no.20 th 2001 )

Unsur dalam tipikor :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.
  - b. Dengan sengaja.
  - c. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu.
  - d. Uang atau surat berharga.
  - e. Yang disimpan karena jabatannya.
4. Pemerasan (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf g, pasal 12 huruf f uu no.31 th 99 jo.uu no.20 th 2001 )

Unsur dalam tipikor :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara
  - b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
  - c. Secara melawan hukum.
  - d. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, dan.
  - e. Menyalahgunakan kekuasaan.
5. Perbuatan curang ( pasal 7 ayat 1 huruf a, pasal 7 ayat 1 huruf b, pasal 7 ayat 1 huruf c, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf h uu no.31 th 99 jo.uu no.20 th 2001 )

Unsur dalam tipikor :

- a. Pemborong melalui bangunan, atau penjual bahan bangunan.
- b. Melakukan perbuatan curang.
- c. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan.
- d. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan ( pasal 12 huruf i uu no.31 th 99 jo.uu no.20 th 2001 )

Unsur dalam tipikor :

- a. Pegawai Negara atau penyelenggara Negara.
- b. Dengan sengaja.
- c. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan dan persewaan.
- d. Pada saat di lakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasannya.

7. Gratifikasi ( pasal 12 B jo. Pasal 12 C uu no.31 th 99 jo.uu no.20 th 2001 )

Unsur dalam tipikor :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
- b. Menerima gratifikasi.
- c. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- d. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak di laporkan pada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimannya gratifikasi.<sup>22</sup>

## **B. Fungsi, Wewenang dan Tugas Pokok Kajari Kepanjen**

### **1. Kejaksaan mempunyai tugas pokok:**

Melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta, turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

#### **Fungsi Kejaksaan:**

Fungsi Kejaksaan Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Pasal 3 Kepres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi.

Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.

<sup>22</sup> KPK, 2006, Memahami Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi, MPR cons Indonesia, Jakarta, Cetakan ke 2 halaman 20

Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan dan/atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan menyelamatkan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

[Wewenang Kejaksaan](#) - UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

- d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
  3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
    - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
    - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
    - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

### **Bekerjanya Lembaga Kejaksaan Negeri Kapanjen**

Kejaksaan Negeri Kapanjen adalah Kejaksaan Negeri tipe A yang memiliki susunan dan kedudukan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI)
2. Sub bagian pembinaan.
3. Seksi intelijen.
4. Seksi tindak pidana umum.
5. Seksi tindak pidana khusus.
6. Seksi perdata dan tata usaha Negara

### **C. Pembuktian Perkara pidana**

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata.

Hukum acara pidana itu: Bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

## DASAR HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA

Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

## JENIS ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

Menurut pasal 184 KUHAP, alat bukti dalam perkara pidana bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal-hal yang sudah diketahui umum, tidak perlu dibuktikan lagi. Pada prinsipnya, penggunaan alat bukti saksi dan surat dalam hukum acara pidana tidak berbeda dengan hukum acara perdata. Baik dalam bentuk maupun kekuatannya. Namun, ada alat bukti lain yang perlu diketahui dalam perkara pidana, diantaranya adalah:

### a. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

#### *Misal:*

Dalam pelaksanaan PPK telah terjadi penyalahgunaan dana oleh oknum. Fakta itu ditemukan setelah ada pemeriksaan (audit) oleh auditor BPKP. Nah, auditor BPKP ini dapat menjadi saksi ahli atas peristiwa yang terjadi. Keteranganannya dapat digunakan dalam proses perkara pidana. Jadi, seorang ahli itu dapat menjadi saksi. Hanya saja, saksi ahli ini tidak mendengar, mengalami dan/atau melihat langsung peristiwa pidana yang terjadi. Berbeda dengan "saksi" yang memberi keterangan tentang apa yang didengar, dialami dan/ atau dilihatnya secara langsung terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi. Sama halnya dengan seorang "saksi",

menurut hukum, seorang saksi ahli yang dipanggil di depan pengadilan memiliki kewajiban untuk: Menghadap/ datang ke persidangan, setelah dipanggil dengan patut menurut hukum Bersumpah atau mengucapkan janji sebelum mengemukakan keterangan (dapat menolak tetapi akan dikenai ketentuan khusus) Memberi keterangan yang benar Bila seorang saksi ahli tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka dia dapat dikenai sanksi berupa membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan kerugian yang telah terjadi. Akan tetapi seorang ahli dapat tidak menghadiri persidangan jika memiliki alasan yang sah. Menurut pasal 180 KUHAP, keterangan seorang ahli dapat saja ditolak untuk menjernihkan duduk persoalan. Baik oleh hakim ketua sidang maupun terdakwa/ penasehat hukum. terhadap kondisi ini, hakim dapat memerintahkan melakukan penelitian ulang oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda, serta instansi lain yang memiliki kewenangan. Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya apabila bertentangan dengan keyakinan hakim. Dalam hal ini, hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.

#### **b. Alat Bukti Petunjuk**

Menurut pasal 188 KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari

keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.


#### **a. Keterangan Terdakwa/ Pelaku**

Menurut pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

#### **BARANG BUKTI & KEGUNAANNYA**

Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak berwujud yang dikuasai oleh penyidik sebagai hasil dari serangkaian tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Secara material, barang bukti yang ada bermanfaat bagi hakim untuk memperkuat keyakinan hakim dalam proses persidangan. Bahkan sering kali hakim dapat membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada dalam proses persidangan (setelah melewati proses yang arif, bijaksana, teliti, cermat dan saksama).

Jika dicermati, pembuktian dalam proses perkara pidana tidak mudah. Oleh karena itu, jika terjadi kasus pidana dalam pelaksanaan PPK, sebaiknya terlebih dahulu dimanfaatkan berbagai alternatif penanganan yang mudah, murah dan praktis untuk lebih mempercepat penyelesaian masalah. Proses hukum dapat dipilih sebagai alternatif terakhir apabila ditemui jalan buntu dalam penyelesaian masalah PPK.<sup>23</sup>



<sup>23</sup> [internet/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html](http://internet/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html)

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Pendekatan

Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.<sup>24</sup>

##### B. Lokasi Penelitian

Alasan pemilihan lokasi Kejaksaan Negeri Kepanjen karena di wilayah kerja tersebut terjadi beberapa kasus tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Contoh kasus tindak pidana korupsi kigumas, korupsi dana APBD pada proyek uji kualitas air bawah tanah dll. berdasarkan ruang lingkup diatas maka dalam penelitian ini, Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga kejaksaan Negeri Kepanjen di jalan [. JA. Suprpto No. 1 Kepanjen](#), Kepanjen, Indonesia, 65163. Hal tersebut berdasarkan pra survey yang penulis lakukan pada bulan april lalu, dengan

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Empiris (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, halaman. 13-14.

melihat banyaknya kasus mengenai tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Lembaga Kejaksaan Negeri Kapanjen Malang tersebut dan kondisi masyarakat Kabupaten Malang yang masih tergolong kota kecil.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis data

Data yang diambil dari penelitian ini adalah:

##### 1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, yaitu pada sumber pertama kinerja Kejaksaan Negeri Kapanjen melalui proses penelitian- penelitian yang dapat dilakukan dengan cara wawancara. Dari data yang diperoleh kita dapat menganalisa dan mendeskripsikan mengenai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut beserta solusi atau upaya penyelesaiannya.<sup>25</sup>

##### 2. Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku,peraturan perundangan, pendapat pakar hukum atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi,serta sumber-sumber lain yang memberikan landasan yuridis.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, halaman 65.

<sup>26</sup> Ibid halaman 67

#### b. Sumber Data

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapang (empirik) dan sumber data sekunder berupa penelusuran pustaka (literatur).

### D. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri- ciri yang sama.<sup>27</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah para penggurus atau struktur organisasi Lembaga Kejaksaan Negeri Kapanjen di jalan . [JA. Suprpto No. 1 Kapanjen](#), Kapanjen, Indonesia, 65163 Malang.

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>28</sup> Sedangkan sampel responden diambil secara purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu mereka yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.<sup>29</sup> Seperti yang di teliti adalah jaksa di bidang pidsus sebanyak tiga orang, yaitu :

- a) Kasi pidsus 1 orang yang bernama ARDITO MUWARDI, SH, MH
- b) Kasi TUI 1 orang yang bernama RIO, SH
- c) Jaksa fungsional 1 orang yang bernama DERENY WICAKSONO, SH

Yang dapat menangani pidsus adalah semua jaksa yang di tunjuk oleh Kajari dan jumlah jaksa sebanyak 25 orang di Kejaksaan Negeri Kapanjen.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo persada, jakarta,halaman 21

<sup>28</sup> Ibid Halaman 122

<sup>29</sup> Burhan Ashofa, 2002, Metode Penelitian Hukum, Rineka cipta, jakarta, halaman 91

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas yang menggunakan “interview guide” dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan Negeri Kapanjen serta kendala-kendala beserta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan Negeri Kapanjen tersebut.

Sedangkan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis serta studi dokumen yang dilakukan melalui penelusuran dan analisa pada berkas kasus-kasus tindak pidana korupsi. Kegiatan ini dilakukan dengan menghimpun data dari lembaga Kejaksaan Negeri Kapanjen tersebut serta berbagai literature. Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku tetapi juga berupa bahan-bahan hukum, dokumentasi-dokumentasi, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tindak pidana korupsi. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipergunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada.<sup>30</sup>

### F. Metode Analisis Data


Berbagai informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan dua cara yaitu untuk data primer menggunakan metode deskriptif analitis, artinya penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa dan selanjutnya

<sup>30</sup> Handari Nawawi, 1993, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajahmada University perss, halaman 31

akan diambil suatu kesimpulan. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan metode analisis isi (content analysis).

### G. Definisi Operasional

Kendala penanggulangan tindak pidana korupsi terbagi menjadi dua macam. Yaitu internal dan eksternal, dimana yang internal terdapat kendala secara teknis dan yang eksternal terdapat perbedaan antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim yang lebih meringankan terdakwa.




## BAB IV


### PEMBAHASAN

#### A) Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kapanen

Kejaksaan Negeri Kapanen didirikan pada tahun 2003, Tri Karma Adhyaksa adalah doktrin Kejaksaan Republik Indonesia, Satya artinya kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. Adhi yang artinya kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia. Wicaksana yang artinya bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengeterapan kekuasaan dan kewenangannya. Alamat Kantor : [Jl. JA. Suprpto No. 1 Kapanen](#), Kapanen, Indonesia, 65163



### Bagan 1.1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kepanjen Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No. 009/JA/01/2011



Sumber data sekunder Kejaksaan Negeri Kepanjen Malang

**B. Realita kasus**

**Tabel 1.1. Jumlah Perkara Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Keanjen Tahun 2006-2011**

no.	Tahun	Jumlah Perkara Kasus Tindak Pidana	%
1	2006	6	20
2	2007	4	10
3	2008	4	10
4	2009	4	10
5	2010	8	25
6	2011	8	25
Jumlah		34	100

Sumber: Data Sekunder 2006-2011 pada kejaksaan Negeri Keanjen

Berdasarkan tabel 1.1. jumlah perkara kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Keanjen pada tahun 2006-2011 sebanyak 34 perkara. Pada tahun 2006 sebanyak 6 ( 20 % )perkara kasus korupsi, pada tahun 2007 sebanyak 4 ( 10% ) perkara kasus korupsi, pada tahun 2008 sebanyak 4 ( 10% ) perkara kasus korupsi, pada tahun 2009 sebanyak 4 ( 10% ) perkara kasus korupsi, pada tahun 2010 sebanyak 8 ( 25% ) perkara kasus korupsi, pada tahun 2011 sebanyak 8 ( 25% ) perkara kasus korupsi.

Dari data yang ada pada tabel 1.1 menurut pendapat penulis jumlah perkara yang masuk mulai tahun 2006 sampai tahun 2011 relative cukup besar dan terdapat peningkatan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2010 dan 2011 sehingga diperlukan peningkatan kinerja Kejaksaan Negeri Keanjen untuk menuntaskan perkara-perkara yang masuk.

**Tabel 1.2. Jumlah Perkara Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri**

**Kepanjen yang telah di Inkracht atau selesai pada Tahun 2006 – 2011**

no.	Tahun	Jumlah Perkara Kasus Tindak Pidana	%
1	2006	-	-
2	2007	3	50
3	2008	-	-
4	2009	-	-
5	2010	3	50
6	2011	-	-
Jumlah		6	100

Sumber: Data sekunder 2006-2011 pada kejaksaan Negeri Kepanjen

Dari tabel 1.2, jumlah perkara kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kepanjen yang telah selesai atau inkracht terdapat 6 perkara, yaitu pada tahun 2007 sebanyak 3 (50%) perkara dan pada tahun 2010 sebanyak 3 (50%) perkara.

Dari data yang ada pada tabel 1.2 menurut pendapat penulis jumlah perkara kasus tindak pidana khusus di Kajari Kepanjen yang telah di inkracht pada tahun 2006-2011 hanya 6 perkara dari 34 perkara yang masuk. Sehingga dapat dikatakan relative kecil hasil kinerja Kajari Kepanjen yaitu hanya sekitar 18% dan masih kurangnya tenaga Jaksa di Kejari Kepanjen Malang.

**Tabel 1.3. Posisi perkara yang disidangkan pada tahun 2006-2011**

No	Tahun	Penyidikan	Proses sidang	Bandung	Kasasi	Di hentikan	Inkracht	Jumlah	%
1	2006	-	-	2	4	-	-	6	20
2	2007	-	-	-	-	1	3	4	12
3	2008	-	-	1	2	1	-	4	12
4	2009	1	-	2	1	-	-	3	6
5	2010	-	1	1	3	-	3	8	25
6	2011	4	4	-	-	-	-	8	25
								33	100

Sumber: Data sekunder 2006-2011 pada kejaksaan Negeri Kepanjen

Berdasarkan Tabel 1.3. Pada tahun 2006 jumlah kasus sebanyak 6 ( 20 % ), yaitu terdapat 2 perkara banding dan 4 perkara kasasi, Pada tahun 2007 jumlah kasus sebanyak 4 ( 12 % ), yaitu terdapat 1 kasus yang dihentikan dikarenakan terdakwanya meninggal dunia seperti yang diatur pada pasal 77 KUHP yang berbunyi : kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia dan 3 perkara telah inkraht,Selanjutnya pada tahun 2008 jumlah kasus sebanyak 4 ( 12% ) yaitu terdapat 1 perkara banding, 2 perkara kasasi, dan 1 perkara dihentikan karena terdakwanya meninggal dunia seperti yang diatur dalam pasal 77 KUHP, pada tahun 2009 jumlah kasus sebanyak 4 ( 6 % ) yaitu terdapat 1 perkara penyidikan, 2 perkara banding, dan 1 perkara kasasi, pada tahun 2010 jumlah kasus sebanyak 8 (25 % ) yaitu terdapat 1 perkara dalam proses sidang, 1 perkara banding, dan 3 perkara kasasi. Dan pada tahun 2011 jumlah kasus sebanyak 8 ( 25 % ) yaitu terdapat 4 perkara penyidikan dan 4 perkara dalam proses sidang.

Dari data yang ada pada tabel 1.3 pada tahun 2006 sampai 2011 menurut pendapat penulis dari 34 perkara yang masuk dapat disidangkan 33 perkara sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Kajari Kepanjen dibidang penyidikan dan pemberkasan perkara sudah cukup baik.

#### **Kemudian kendala-kendala pada sebuah perkara :**

Kendala pada kasus yang dinyatakan onslaght seperti terdapat pada tahun 2006 sebanyak 4 perkara dan pada tahun 2008 sebanyak 2 perkara, juga pada tahun 2010 sebanyak 2 perkara. Hal ini karena terdakwa menyalahgunakan wewenang tetapi hal itu dilakukan setelah mendapat izin dari atasan dan pihak yang berwenang. Pada perkara yang dihentikan pada tahun 2007 sebanyak 1 perkara dan pada tahun 2008 sebanyak 1 perkara. Hal ini dikarenakan terdakwa meninggal dunia seperti yang diatur pada pasal 77 KUHP yang berbunyi : kewenangan

menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Pada perkara yang dinyatakan bebas murni karena terdakwa menurut majelis hakim, tuntutan jaksa tidak terbukti sama sekali dan pada perkara yang memiliki perbedaan tuntutan jaksa dengan putusan hakim dikarenakan kendalanya yaitu :

1. Barang bukti hasil tindak pidana sudah dikembalikan.
2. Terdakwa telah membayar ganti rugi.
3. Ditemukan bukti-bukti baru didalam persidangan yang dapat meringankan terdakwa

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Tabel 1.4. Tuntutan Jaksa Dan Putusan Hakim pada tahun 2006 – 2011

No	Tahun	Tuntutan	Jumlah	Putusan	Jumlah Yang diputus	Total Perkara masuk	%
1	2006	- Primair 5 tahun	4	Onslaght	4	6	100
		- Subsidiair 1,6 tahun	2	1 Tahun	2		
2	2007	- Subsidiair 1,6 tahun	3	1 Tahun	3	3	100
3	2008	- Subsidiair 1,6 tahun	2	Onslaght	2	3	100
		- Primair 5 tahun	1	4 Tahun	1		
4	2009	- Primair 4 tahun	1	3 Tahun	1	3	100
		- Subsidiair 1,6 tahun	1	1 Tahun	1		
		- Subsidiair 1,6 tahun	1	2 Tahun	1		
5	2010	- Subsidiair 3 tahun	1	3 Tahun	1	7	100
		- Subsidiair 1,6 tahun	2	1 tahun	2		
		- Subsidiair 1,6 tahun	2	Onslaght	2		
		- Subsidiair 1,6 tahun	1	1,2 Tahun	1		
		- Subsidiair 1,3 tahun	1	1 Tahun	1		
6	2011	<b>MASIH DALAM PROSES SIDANG DAN PENYIDIKAN</b>				-	0
						22	100

Sumber: Data sekunder tahun 2006-2011 pada Kejaksaan Negeri Keanjen

Berdasarkan tabel 1.4. tentang tuntutan jaksa dan putusan hakim pada tahun 2006-2011 didapati perbedaan dalam penjatuhan hukuman. Pada tahun 2006 terdapat tuntutan jaksa yang berupa primair 5 tahun (jumlah 4 perkara) dan subsidiair 1,6 tahun (jumlah 2 perkara) sedangkan putusan hakim onslaght (jumlah 4 perkara) dan 1 tahun (jumlah 2 perkara), pada tahun 2007 terdapat tuntutan jaksa yang berupa subsidiair 1,6 tahun (jumlah 3 perkara) sedangkan putusan hakim 1 tahun (jumlah 3 perkara), pada tahun 2008 terdapat tuntutan jaksa yang berupa subsidiair 1,6 tahun (jumlah 2 perkara) dan primair 5 tahun (jumlah 1 perkara) sedangkan putusan hakim

onslaght (jumlah 2 perkara) dan 4 tahun (jumlah 1 perkara), pada tahun 2009 terdapat tuntutan jaksa primair 4 tahun (jumlah 1 perkara) subsidiair 1,6 tahun (jumlah 1 perkara) subsidiair 1,6 tahun (jumlah 1 perkara) sedangkan putusan hakim 3 tahun (jumlah 1 perkara) 1 tahun (jumlah 1 perkara) dan 2 tahun (jumlah 1 perkara), pada tahun 2010 terdapat tuntutan jaksa yang berupa subsidiair 3 tahun (jumlah 1 perkara) subsidiair 1,6 tahun (jumlah 2 perkara) subsidiair 1,6 tahun (jumlah 2 perkara) subsidiair 1,6 tahun (jumlah 1 perkara) dan subsidiair 1,3 tahun (jumlah 1 perkara) sedangkan putusan hakim 3 tahun (jumlah 1 perkara) 1 tahun (jumlah 2 perkara) onslaght (jumlah 2 perkara) 1,2 tahun (jumlah 1 perkara) dan 1 tahun (jumlah 1 perkara). Pada tahun 2011 masih dalam proses sidang dan penyidikan.

Dari data yang ada pada tabel 1.4 pada tahun 2006-2010 menurut pendapat penulis jumlah perkara yang masuk dan yang sudah diputus 100% dapat diselesaikan (inkracht) tetapi perkara yang masuk pada tahun 2011 belum mendapatkan putusan sama sekali. Putusan-putusan hakim tersebut sangat jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rio selaku Ajun Jaksa Kajari Kepanjen dibidang tindak pidana khusus terdapat kendala dalam persidangan 1) Ditemukannya bukti-bukti baru, 2) Terdakwa telah membayar ganti rugi, 3) Barang bukti hasil korupsi sudah dikembalikan, 4) Tuntutan jaksa tidak terbukti sehingga bebas murni, 5) Onslaght, 6) terdakwa tidak pernah melanggar hukum, usia muda, dan kooperatif didalam proses peradilan (penyidikan, penuntutan, persidangan).

### C. Kendala Di Dalam Menanggulangi Tipikor Di Kejaksaan Negeri Kepanjen Yang Bersifat Eksternal Dan Internal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak RIO selaku Ajun Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepanjen ditemukan kendala yang bersifat eksternal, yaitu mengapa putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa karena :<sup>31</sup>

1. Ditemukan bukti-bukti baru di dalam persidangan yang dapat meringankan terdakwa. Contohnya :
  - a. Onslaght, terdakwa menyalahgunakan wewenang tetapi hal itu dilakukan setelah ada ijin dari atasan dan pihak yang berwenang.
  - b. Bebas murni, menurut majelis hakim tuntutan jaksa tidak terbukti sama sekali.
  - c. Barang bukti hasil tindak pidana korupsi sudah di kembalikan.
  - d. Terdakwa telah membayar ganti rugi.
  - e. Terdakwa sangat kooperatif dalam arti tidak mempersulit jalannya persidangan
  - f. Terdakwa tidak pernah di hukum.

Sedangkan kendala yang bersifat internal di temukan kendala secara teknis yaitu :

- a. Lemahnya proses rekrutmen, Sehingga kita tidak mendapatkan kader-kader jaksa yang dibutuhkan institusi kedepan. Sebaliknya justru yang kita peroleh sebagian adalah calon jaksa bermasalah, yang cepat atau lambat akan mencoreng institusi Kejaksaan secara bergantian.
- b. Lemahnya Proses Jenjang Karir, Karena tidak secara obyektif menitik beratkan pada prestasi dan kinerja. Ditambah dengan seleksi dan kelulusan

<sup>31</sup> Bapak Rio, Selaku Ajun Jaksa PIDSUS pada Kejaksaan Negeri Kepanjen

- pendidikan peradilan yang di nilai kurang objektif, dengan pemberian materi diklat yang kurang optimal untuk mencetak jaksa yang handal.
- c. Dimana jaksa yang di dihasilkan menjadi kurang profesional.
  - d. Karena sistem kerja dan proses jenjang karir yang di pandang tidak memungkinkan untuk idealisme dan integritas.
  - e. Dimana pelaksanaan tugas penegakan hukum menjadi tidak optimal dan memunculkan orientasi yang menyimpang.
  - f. Komitmen dari manajemen (stuktural) dan personil menjadi lemah, baik komitmen dalam pelaksanaan tugas maupun kemajuan institusi.
  - g. Akibat lemahnya komitmen personil, selanjutnya berkembang melemahnya leadership (kepemimpinan) dipusat dan daerah, dan atasan tidak lagi dapat menjadi contoh yang baik bagi bawahannya.
  - h. Pada saat bersamaan, baik pejabat struktural maupun fungsional berada zona nyaman masing-masing, dan enggan berubah sehingga akibatnya setiap orang mengejar jabatan tertentu karena adanya keuntungan personal di dalamnya
  - i. Secara bersamaan pula, kode perilaku jaksa hanya menjadi catatan dan tidak di pedomani dalam operasional pelaksanaan tugas.
  - j. Penanganan perkara menjadi tidak optimal, yang terjadi di Kejaksaan Negeri Kepanjen.
  - k. Kinerja dan kualitas pelaksanaan tugas menjadi lemah dan tidak terukur.
  - l. Akibat citra dan kewibawaan Kejaksaan Negeri Kepanjen, kurang mendapat apresiasi dan kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

m. Rencana strategis lembaga Kejaksaan Negeri Kepanjen, pada akhirnya hanya menjadi berkas dokumen, karena disusun tidak akurat sesuai kondisi nyata dan tidak menjadi acuan bagi kegiatan operasional. Kinerja pelaksanaan tugas hanya bisa terkoordinir dan terukur, bila mengacu pada rencana strategis yang akurat.

#### **D. Upaya Kejaksaan Negeri Kepanjen Di Dalam Menanggulangi Tipikor Yang Bersifat Eksternal Dan Internal.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rio selaku Ajun Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dapat dilakukan upaya Kejaksaan Negeri Kepanjen yang bersifat eksternal adalah :<sup>32</sup>

1. Preventif, menyiapkan surat tuntutan dengan mengenakan pasal-pasal dan pengajuan barang bukti yang akurat.
2. Represif, mengajukan banding dan selanjutnya mengajukan kasasi.

Sedangkan upaya Kejaksaan Negeri Kepanjen yang bersifat Internal adalah :

1. Dengan pembenahan problematika penanganan perkara yaitu :
  - a. Database penanganan perkara.
  - b. Standarisasi produk penanganan perkara.
  - c. Supervisi yang efektif dalam penanganan perkara.
  - d. Eksaminasi yang efektif dan transparan.
  - e. Performance management.
  - f. Penguatan penggunaan teknologi informasi
  - g. Penanganan perkara yang berkualitas.
  - h. Penanganan perkara secara obyektif dan,

<sup>32</sup> Bapak Rio, Selaku Ajun Jaksa PIDSUS pada Kejaksaan Negeri Kepanjen

- i. Penegakan hukum yang transparan
- j. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*GOOD GOVERNANCE*), terdapat beberapa ciri-ciri antara lain bahwa harus ada akuntabilitas dan mengikut sertakan peran serta masyarakat dalam kegiatan penegakan hukum yang kita laksanakan, melalui pelaksanaan tugas yang akuntabilitas (dapat di pertanggung jawabkan) berorientasi pada pelayanan publik, serta mengikut sertakan peran masyarakat, Kejaksaan Negeri Kapanjen akan dapat meraih kembali kepercayaan publik dan kewibawaan dalam penegakan hukum.
- k. Dukungan publik terhadap institusi Kejaksaan dan penegakan hukum yang kita laksanakan.
- l. Dukungan biaya operasional yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan serta pengembangan lembaga Kejaksaan untuk menghadapi tantangan kedepan.
- m. Perbaikan remorensi dan Dampak citra lembaga Kejaksaan Negeri Kapanjen yang berwibawa dan di percaya secara nasional.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1) Kendala Kajari Kepanjen didalam menanggulangi Tipikor sebagai berikut:

Kendala yang bersifat eksternal adalah;

- a) Ditemukannya bukti-bukti baru dalam persidangan yang dapat meringankan terdakwa.
- b) Onslaght
- c) Bebas murni
- d) Barang bukti hasil tindak pidana korupsi telah dikembalikan
- e) Terdakwa telah membayar ganti rugi
- f) Terdakwa sangat kooperatif
- g) Terdakwa berusia muda dan tidak pernah dihukum.

Kendala yang bersifat internal adalah;

- a) Lemahnya proses rekrutmen.
- b) Lemahnya proses jenjang karir.
- c) Jaksa kurang profesional.
- d) Sistem kerja dan jenjang karir tidak memungkinkan untuk idealisme dan integritas.
- e) Penegakan hukum tidak optimal dan menyebabkan orientasi menyimpang.

- f) Komitmen dari manajemen dan personil lemah.
  - g) Lemahnya kepemimpinan dipusat dan didaerah.
  - h) Pejabat struktural dan fungsional lebih mengejar jabatan tertentu dan untuk keuntungan diri sendiri.
  - i) Kode perilaku jaksa hanya menjadi catatan (tidak dipedomani).
  - j) Penanganan perkara tidak optimal.
  - k) Kinerja dan kualitas pelaksanaan tugas menjadi lemah.
  - l) Citra dan kewibawaan Kajari Kepanjen kurang mendapat apresiasi dan kepercayaan dari masyarakat atau pejabat yang berkepentingan.
  - m) Rencana strategis Kajari Kepanjen tidak dapat terlaksanakan.
- 2) Upaya Kajari Kepanjen didalam menanggulangi Tipikor sebagai berikut:

Upaya yang bersifat eksternal adalah ;

- a) Preventif, menyiapkan surat tuntutan dengan mengenakan pasal dan pengajuan barang bukti yang akurat.
- b) Represif, mengajukan banding selanjutnya kasasi.

Upaya yang bersifat internal adalah ;

- a) Pembinaan problematika penanganan perkara.
- b) Database panganan perkara.
- c) Supervisi yang efektif dalam penanganan perkara.
- d) Eksaminasi yang efektif dan transparan.

- e) Performance management.
- f) Penguatan penggunaan teknologi informasi
- g) Penanganan perkara yang berkualitas.
- h) Penanganan perkara secara obyektif dan,
- i) Penegakan hukum yang transparan
- j) Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*GOOD GOVERNANCE*), terdapat beberapa ciri-ciri antara lain bahwa harus ada akuntabilitas dan mengikut sertakan peran serta masyarakat dalam kegiatan penegakan hukum yang kita laksanakan, melalui pelaksanaan tugas yang akuntabilitas (dapat di pertanggung jawabkan) berorientasi pada pelayanan publik, serta mengikut sertakan peran masyarakat, Kejaksaan Negeri Kepanjen akan dapat meraih kembali kepercayaan publik dan kewibawaan dalam penegakan hukum.
- k) Dukungan publik terhadap institusi Kejaksaan dan penegakan hukum yang kita laksanakan.
- l) Dukungan biaya operasional yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan serta pengembangan lembaga Kejaksaan untuk menghadapi tantangan kedepan.
- m) Perbaikan remorensi dan Dampak citra lembaga Kejaksaan Negeri Kepanjen yang berwibawa dan di percaya secara nasional.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang disampaikan diatas disampaikan saran:

1. Diperlukan peningkatan kualitas jaksa-jaksa yang ada dengan mengikutsertakan mereka pada pendidikan-pendidikan latihan dan seminar-seminar dibidang pidsus dan penambahan tenaga jaksa baru dengan syarat dan kriteria yang lebih ditingkatkan khususnya dibidang pidsus.
2. Diperlukan pertimbangan khusus untuk menganalisa kembali pemberlakuan bukti-bukti yang meringankan didalam menerapkannya pada pidsus.
3. Diperlukan satu kerjasama yang baik antar penegak hukum khususnya penanggulangan pidsus dan pada saat gelar perkara diharapkan semua penegak hukum hadir sehingga apabila terdapat kelemahan didalam tuntutan jaksa dapat diperbaiki.
4. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya penanggulangan tipikor dan agar supaya masyarakat ikut terlibat secara proposional.
5. Diperlukan satu peningkatan anggaran dari APBN untuk diinvestasikan dalam penanggulangan tipikor dan mengusahakan bantuan luar negeri untuk program pemberantasan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

- Adami chazawi, 2005, Pidana Materiil dan formiel korupsi di Indonesia, Bayu media publishing, Malang-jawa timur, Indonesia
- Ainan, 1982, Stop KORupsi dan Suap, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashsofa. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Handari Nawawi, 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.
- Kartono, Kartini, 1983, Pathologi Sosial, Rajawali Perss, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan
- Marmosudjono, 1989, Korupsi Ideologi Buku Putih Indonesia yang tidak termakan zaman, Kompas.
- Mc Mullan, 1961, "A Theory of Corruption", Institute of Community Studies, bethnal Green London
- Merican, 1971, Korupsi Di Daerah, LP3ES, Jakarta
- Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2010
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Empiris (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.
- Syeh Hussein Alatas, "The Sociology of Corruption", 1986, LP3ES, Jakarta.
- Wantjik, Saleh, 1971, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wertheim Lubis, 1970, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta

### UNDANG-UNDANG

- Undang-undang no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

**INTERNET**

1. [internet/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html](http://internet/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html)

